

DESA WISATA WISATA DESA

(Inovasi, Potensi, Dan Strategi)



Masniah Ningsih | Moch.Ichdah Asyarin Hayau Lailin
Lilik Rahmawati | Chotibul Umam | Eko Sutrisno
Achmad Room Fitrianto | Dian Wijaya | Rakhmad Saiful Ramadhani
Ratnaningrum Zusyana Dewi | Mulyanto | Jenny Yudha Utama



**Desa Wisata, Wisata Desa
(Inovasi, Potensi, Dan Strategi)**

Desa Wisata, Wisata Desa (Inovasi, Potensi, Dan Strategi)

**Masnia Ningsih
Moch.Ichdah Asyarin Hayau Lailin
Lilik Rahmawati
Chotibul Umam
Eko Sutrisno
Achmad Room Fitrianto
Dian Wijaya
Rakhmad Saiful Ramadhani
Ratnaningrum Zusyana Dewi
Mulyanto
Jenny Yudha Utama**



Desa Wisata, Wisata Desa (Inovasi, Potensi, Dan Strategi)

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

**Masnia Ningsih
Moch. Ichdah Asyarin Hayau Lailin
Lilik Rahmawati
Chotibul Umam
Eko Sutrisno
Achmad Room Fitrianto
Dian Wijaya
Rakhmad Saiful Ramadhani
Ratnaningrum Zusyana Dewi
Mulyanto
Jenny Yudha Utama**

Editor: Dr. Ita Rahmania Kusumawati, M.A.

Cetakan Pertama: September 2023

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN 978-623-448-657-5

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Selamat datang membaca buku berjudul "Desa Wisata, Wisata Desa: Inovasi, Potensi, Dan Strategi." Buku ini adalah panduan yang komprehensif untuk memahami, mengembangkan, dan mengelola destinasi pariwisata di desa-desa yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan sosial yang luar biasa. Di era ketika pariwisata lokal semakin berkembang dan menjadi perhatian utama, buku ini menyajikan wawasan mendalam tentang bagaimana desa-desa dapat menjelma menjadi destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan.

Dalam buku ini, Anda akan menjelajahi beragam konsep, strategi, dan inovasi terkait pengembangan desa wisata dan beberapa studi kasus keberhasilan mewujudkan desa wisata sehingga banyak orang saat ini berwisatanya ke desa. Kami akan membahas bagaimana menjelajahi potensi desa, memanfaatkan kearifan lokal, mengintegrasikan teknologi modern, dan menggali daya tarik wisata yang unik. Lebih dari itu, buku ini juga akan menguraikan pentingnya pelestarian lingkungan, pengembangan berkelanjutan, serta peran masyarakat lokal dalam kesuksesan sebuah destinasi pariwisata.

Penulis buku ini adalah para ahli dan praktisi pariwisata yang memiliki pengalaman luas di lapangan. Mereka telah mengumpulkan pengetahuan dan pelajaran berharga dari berbagai destinasi pariwisata di seluruh dunia, dan buku ini adalah hasil dari pengalaman dan pemikiran mereka. Buku ini ditujukan untuk berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, akademisi, mahasiswa, dan siapa pun yang tertarik dalam mengembangkan potensi pariwisata di desa-desa mereka. Kami berharap buku ini akan menjadi sumber inspirasi dan

panduan yang berguna dalam upaya Anda untuk menghidupkan kembali desa-desa sebagai destinasi pariwisata yang menarik dan berkelanjutan.

Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, dan semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan bermanfaat bagi Anda semua.

Selamat membaca!

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I DAYA TARIK DAN PENILAIAN DESA WISATA	1
A. Konsep Wisata dan Desa Wisata	1
B. Daya Tarik Desa Wisata (<i>Attraction</i>) dan Kearifan Lokal (<i>Local Wisdom</i>)	3
C. Penilaian Desa Wisata	5
BAB II SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBERDAYA MANUSIA DI DESA.....	10
A. Sumber Daya Alam	11
B. Sumber Daya Manusia	19
C. Pengembangan Desa Wisata berdasar Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia	27
BAB III JENIS-JENIS PARIWISATA DESA.....	33
A. Wisata Pendidikan / Edukasi	33
B. Desa Wisata Berbasis Keunikan Sumber Daya Alam	34
C. Desa Wisata Berbasis Keunikan Sumber Budaya Lokal.....	38
D. Desa Wisata Kreatif.....	41
E. Wisata Kuliner.....	42
F. Agrowisata.....	43
G. Desa Wisata Berbasis Kombinasi.....	44

BAB IV PENGEMBANGAN ATRAKSI WISATA	46
A. Pendahuluan.....	46
B. Aspek Pengembangan Atraksi Wisata	47
C. Pengembangan Atraksi Wisata Desa Wisata Padarincang (Studi Kasus).....	49
BAB V STRATEGI PEMASARAN	58
A. Pengenalan Desa Wisata.....	58
B. Analisis Pasar dan Peserta Wisata	59
C. Pengembangan Branding Desa Wisata	61
D. Pemasaran Online dan Digital	63
E. Kerjasama dengan Agen Perjalanan dan Mitra Bisnis....	64
F. Pemasaran Berkelanjutan.....	65
G. Promosi Kegiatan dan Acara Khusus	66
H. Pengelolaan Risiko dan Krisis	68
I. Pemasaran Berbasis Cerita (<i>Storytelling</i>)	71
BAB VI STRATEGI ADAPTASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA LOKAL	74
A. Pendahuluan.....	74
B. Pentingnya Pengembangan Potensi Wisata Lokal.....	75
C. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Lokal.....	75
D. Tantangan dan Hambatan dalam Pengembangan Wisata Lokal.....	77
E. Terobosan untuk Mengembangkan Wisata Lokal	78
F. Contoh Sukses Pengembangan Wisata Lokal.....	79
G. Misi Sosial Ekonomi Masyarakat	84

H. Pendekatan Aset Based Community Development Sebagai Bentuk Adaptasi Masyarakat	89
BAB VII MANAJEMEN PENGEMBANGAN PARIWISATA	92
A. Pengertian	92
B. Prinsip Pengelolaan Pariwisata.....	95
C. Studi Kasus Manajemen Pariwisata Di Jawa Timur Dan Mojokerto.....	101
BAB VIII KEARIFAN LOKAL SEBAGAI “LOCAL BRANDING” DESA WISATA	119
A. Mengenalkan Local Branding	119
B. Membaca Nilai Kearifan Lokal Sebuah Desa	121
C. Membangun Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal	122
D. Local Branding Desa Wisata	127
BAB IX MODAL SOSIAL DESA WISATA.....	132
A. Modal Sosial.....	132
B. Elemen Modal Sosial.....	133
C. Model Konseptual Modal Sosial dan Desa Wisata.....	137
D. Optimalisasi Modal Sosial untuk Desa Wisata.....	139
BAB X DAMPAK EKONOMI DESA WISATA.....	145
A. Pendahuluan	145
B. Dampak Ekonomi Wisata Desa.....	148
C. Dampak Non Ekonomi Wisata Desa	154
D. Dampak Budaya	156
E. Penutup	159
BAB XI DAMPAK LINGKUNGAN DESA WISATA	161

A. Dampak Lingkungan	161
B. Tindakan Pencegahan Dan Penanganan	165
C. Etika Lingkungan.....	166
D. Hukum dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan.....	168
PUSTAKA PUSTAKA	173
BIOGRAFI	191

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Unsur Pemangku Kepentingan	2
Gambar 2. Anugerah Desa Wisata 2022	8
Gambar 3. Pemanfaatan Air di Waduk Saradan Madiun	14
Gambar 4. Obyek Wisata Pancur Pitu.....	15
Gambar 5. Lahan di bukit Watu bayang.....	17
Gambar 6. Jati Terbesar di Pulau Jawa	18
Gambar 7. Gong Perdamaian, sebagai Salah Satu Wujud Kegiatan Organisasi Pemuda.....	26
Gambar 8. Eksotisnya Desa Wisata pantai Sendang Biru dan pulau sempu Malang	35
Gambar 9. Bentuk-Bentuk Wisata Desa di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.....	36
Gambar 10. Wisata Kawah Sikidang Desa Dieng Kulon.....	38
Gambar 11. Wisata Membatik dan Wisata Bajak Sawah.....	39
Gambar 12. Atraksi dan Agrobisnis di Desa Wisata Pujonkidul	42
Gambar 13. Peta wilayah desa Desa Padarincang Kec. Padarincang, Kab. Serang Banten	50
Gambar 14. Lokasi Kacida Cibuntu desa Padarincang	51
Gambar 15. Air Terjun Curug Cigumawan dan Papalidan Cikal Adventure yang ada di desa Padarincang	52
Gambar 16. Tradisi Wawacan Syech dan Tradisi Prahparahan yang ada di desa Padarincang.....	53
Gambar 17. Kuliner Khas desa Padarincang.....	54
Gambar 18. Homestay Kacida 1 dan Homestay Sentul 1 yang dikelola oleh Pokdarwis Macan Ketawa	55
Gambar 19. Pengembangan wisata Fun Offroad Sungai Cikalumpang dan Paintball	57
Gambar 20. Berbagai macam logo desa wisata.....	62

Gambar 21. Website desa yang berisi tentang wisata desa	64
Gambar 22. Kegiatan budaya atau tradisi di desa panglipuran yang menjadi salah satu daya tarik wisata.....	67
Gambar 23. Suasana Pasar Kuliner Tempo Doeloe di Desa Wisata Lerep, Ungaran Barat	68
Gambar 24. Diagram pola pemikiran terwujudnya terdesa wisata.....	87
Gambar 25. Model Konseptual Modal Sosial dan Pengembangan Desa Wisata.....	137
Gambar 26. Rumah Joglo asli desa Brayut.....	142
Gambar 27. Perubahan tataguna lahan, dari persawahan menjadi bangunan penunjang kegiatan desa wisata magetan	162
Gambar 28. Banyak sampah di wisata telaga sarangan magetan	164
Gambar 29. Desa wisata sumber gempong di Desa Ketapanrame.....	170

BAB I

DAYA TARIK DAN PENILAIAN DESA WISATA

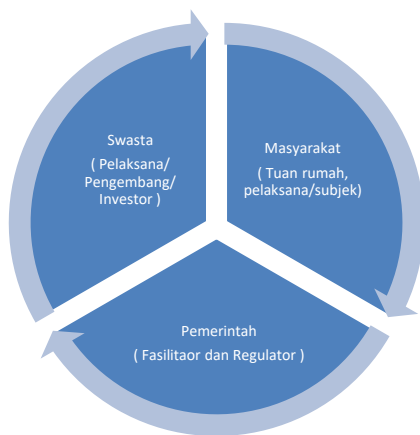
A. Konsep Wisata dan Desa Wisata

Undang undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan merupakan salah satu rujukan yang dapat dijadikan landasan dalam memahami konsep wisata, wisata desa, dan juga desa wisata. Undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa konsep wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (UU No.10 tahun 2009).

Definisi tentang wisata yang tertuang dalam undang-undang memberikan pemahaman tentang wisata desa. Wisata desa dapat diartikan sebagai sebuah kawasan pedesaan yang menyediakan jasa dan atau tempat rekreatif yang memiliki keunikan dan juga daya tarik tersendiri sehingga mampu mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke kawasan tersebut (Sudibya, 2018). Menurut Joshi, Desa wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan (Antara dan Afrida. 2015). Sehingga dalam konteks inipoin penting dalam membahas desa wisata ada pada unsur-unsur yang harus terpenuhi didalam sebuah desa itu sendiri, yang mencakup Seven “A” (7A) of Tourism, yaitu; *Access, Attraction, Ammenities, Activities, Attitude, Ambience and Accelerator*.

Keberadaan desa wisata di Indonesia yang semakin hari semakin bertambah besar jumlahnya tentu tidak terlepas dari perubahan paradigma masyarakat mengenai konsep pembangunan, bahwa ada pergeseran prinsip membangun yakni dari “Membangun Desa” menjadi “Desa Membangun”. Dalam UU Desa sendiri secara tegas membedakan antara pembangunan perdesaan (membangun desa) yang merupakan domain pemerintah dan pembangunan desa (desa membangun) yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. (Eko dkk. 2014).

Pembangunan berbasis masyarakat sangat relevan dengan konsep desa wisata. Hal tersebut sangat tampak dalam pelibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pengawasan sampai dengan implementasinya. Perencanaan yang baik akan mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai daya dukungnya (Suharsono, 2014).



Gambar 1. Unsur Pemangku Kepentingan

Sumber: diadaptasi dari (Wearing & McDonald, 2002)

Ketiga unsur pemangku kepentingan diatas, masing-masing memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang sesuai dengan kapasitasnya. Sangat tidak diharapkan terjadi partisipasi semu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, karena hal itu akan sangat berpengaruh pada proses pengawasan dan implementasinya, dimana biasanya akan tampak sikap apatis warga ketika melihat kondisi aset budaya dan kearifan lokal yang rusak oleh karena pada proses perencanaan sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi warganya untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Sehingga warga (masyarakat) tidak merasa harus ikut bertanggungjawab atas setiap aktivitas dan juga dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut. Dan seyogyanya ketiga pemangku kepentingan tersebut dapat berjalan selaras dan harmonis untuk bisa mencapai tujuan dari pencanangan program prioritas Desa wisata oleh Kemenparekraf dalam rangka mendukung kebangkitan perekonomian perdesaan.

B. Daya Tarik Desa Wisata (*Attraction*) dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)

Selaras dengan pengertian daya tarik wisata, di dalam pasal 1 ayat 5, undang-undang no 10 tahun 2009 yang menyebutkan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, maka dari konsep ini dapat kemudian diturunkan kedalam pemahaman konsep Daya Tarik Desa Wisata, yaitu bahwa segala hal yang tersebut dalam pengertian daya tarik wisata adalah dimiliki oleh sebuah wilayah yang memiliki batas-batasnya yang disebut sebagai desa wisata.

Fokus Revitalisasi pariwisata oleh pemerintah mendapat perhatian masyarakat luas. Komponen Strategi pemasaran yang selama ini dikenal dengan *3A of Tourism* yaitu *Access*, *Attraction*, dan *Ammenities*, menurut Chandra yang adalah Pakar Ekonomi Pariwisata & Koperasi Digital, saat ini telah diperluas menjadi *7A of Tourism*. Yangmana 4A lainnya adalah elaborasi dan penajaman aspek tersebut yaitu *Activities*, *Attitude*, *Ambience* & *Accelerator*. Dengan berfokus pada pengembangan *7A of tourism* yang lebih holistik dan komprehensif, akan mampu mendukung peningkatan pariwisata Indonesia dalam bersaing di kancah global.

Di Indonesia, *Attraction* ini kemudian diadaptasi sebagai komponen daya Tarik yang dimiliki desa wisata, dimana dalam konteks ini digunakan sebagai salah satu indikator akan keberadaan kawasan strategis pariwisata disuatu daerah, yang kemudian terbagi kedalam 2 bentuk sumberdaya, yakni sumber daya pariwisata alam dan sumber daya pariwisata budaya.

Untuk sumber daya pariwisata alam, antara lain berupa potensi pemandangan alam yang indah seperti persawahan, hutan, pantai, taman laut, gunung-gunung, flora, fauna, dan bentang alam yang dapat memberikan fasilitas kegiatan tertentu bagi wisatawan, seperti *Trecccking*, *cycling*, *diving*, *Outdoor class*, dan *Camping*. Sedangkan untuk sumber daya pariwisata yang bersumber dari budaya adalah segala bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh desa, baik itu yang mengandung keunikan atau pun kekhasan dari daerah setempat. Misalnya tradisi yang mengakar turun temurun, adat istiadat, arsitektur bangunan, benda budaya atau kerajinan, kuliner khas daerah, peninggalan-peninggalan yang mengandung sejarah, dan lain sebagainya. Segala sumberdaya yang dimiliki oleh suatu daerah apabila kemudian telah mampu memberikan pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan

alam tempat mereka tinggal, maka itulah yang dimaksud dengan kearifan lokal (Djamal, 2019).

Berbagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) akan menjadi daya tarik wisata (*Attraction*) dari sebuah wilayah atau desa untuk bisa menarik perhatian para calon wisatawan sehingga mau singgah ke wilayah desa tersebut. Apabila kearifan lokal yang ada mampu dikelola dan dikembangkan secara optimal, maka pasti akan memberikan manfaat positif bagi masyarakatnya dan tentunya dapat berdampak apada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

C. Penilaian Desa Wisata

Penilaian kelayakan ekowisata adalah suatu metode untuk mengevaluasi potensi ekowisata di suatu kawasan dan menentukan apakah kawasan tersebut layak untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Penilaian ini dilakukan dengan mengidentifikasi potensi daya tarik wisata yang dimiliki oleh kawasan tersebut, mengevaluasi tingkat kelayakan pengembangan objek wisata alam, serta menilai aspek 3A dalam pengembangan wisata, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Selain itu, penilaian kelayakan ekowisata juga melibatkan evaluasi terhadap ketersediaan sarana prasarana, kebersihan, dan kelestarian aspek budaya di obyek wisata.

Metode yang digunakan dalam penilaian kelayakan ekowisata meliputi metode observasi lapangan dan metode penentuan responden yaitu purposive sampling dan accident sampling. Hasil penilaian kelayakan potensi ekowisata dapat diketahui dengan menghitung skor kelayakan setiap unsur yang menunjukkan

apakah setiap unsur dinyatakan layak atau tidak. Setelah nilai potensi daya tarik dirata-ratakan, dapat diketahui apakah kawasan tersebut layak untuk dikembangkan sebagai objek wisata atau tidak (Hasibuan dan Cita, 2020).

Secara keseluruhan, melakukan penilaian potensi desa wisata secara komprehensif dan adil perlu mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain keterlibatan masyarakat, keberlanjutan, keragaman daya tarik wisata, dan fasilitas yang disediakan bagi wisatawan. Selain itu, melibatkan pakar pariwisata dan profesional di bidang ekonomi dan pengembangan masyarakat sangat penting untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap desa wisata. Penilaian seperti ini dapat membantu mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan memberikan umpan balik yang berharga bagi para pengambil kebijakan untuk mengembangkan desa wisata dengan cara yang lebih berkelanjutan dan kompetitif, sehingga meningkatkan pembangunan ekonomi lokal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata lokal. Kesimpulannya, pengkajian desa wisata dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata di pedesaan, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata lokal, dan memberikan peta jalan pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Hal ini menekankan pentingnya melakukan penilaian yang komprehensif dan adil terhadap desa wisata dan dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi lokal dan mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, penting untuk memprioritaskan transparansi dan keadilan dalam proses penilaian. Artinya, proses penilaian harus terbuka, tidak memihak, dan berdasarkan kriteria obyektif untuk memastikan bahwa semua desa wisata memiliki kesempatan yang sama untuk menampilkan potensi mereka dan menerima masukan

untuk perbaikan. Selain itu, proses penilaian harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh pemangku kepentingan, dan mereka harus mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan atau umpan balik.

Untuk melakukan penilaian desa wisata, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Merujuk pada keterangan yang di release dalam siaran pers “Kelembagaan Desa Jadi Kriteria Penilaian Baru dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022” tanggal 16 maret 2022 oleh kemenparekraf, maka kriteria penilaian desa wisata. Bahwa kriteria penilaian desa wisata semakin kompleks dan komprehensif dengan dimunculkannya kriteria baru yang menjadi poin penting dalam pengembangan desa wisata tersebut untuk kedepannya.

Kriteria-kriteria tersebut dirangkum dalam 7 kategori, yakni;

1. Kelembagaan desa,
2. Daya tarik wisata,
3. CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*)
4. Desa digital dan konten kreatif,
5. Souvenir (Kriya, kuliner, dan fashion)
6. Toilet, dan
7. Homestay (fasilitas penginapan)

Landasan dari penentuan kriteria tersebut tentunya tidak keluar dari pasal-pasal yang tertuang dalam undang-undang no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang kemudian diterjemahkan secara kontekstual dan mengadaptasi perkembangan teknologi dan juga

perubahan sosial budaya masyarakat, sehingga pada Anugerah desa wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022, ke tujuh kriteria tersebut ditetapkan oleh kemenparekraf sebagai dasar penilaian desa wisata yang digunakan dalam melakukan penilaian.



Gambar 2. Anugerah Desa Wisata 2022
(Dok. Astra/www.sonora.id)

Penilaian desa wisata harus melibatkan warga atau masyarakat melalui ke-7 kriteria penilaian. Tanpa ada keterlibatan secara aktif dari warga (masyarakat) setempat, maka dianggap desa wisata tersebut belum memenuhi beberapa asas penyelenggaraan kepariwisataan yang tertuang dalam bab II pasal 2 – UU no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yakni; asas kekeluargaan, kemandirian, dan partisipatif. Dan salah satu juga prinsip penyelenggaraan Kepariwisata, yaitu memberdayakan masyarakat setempat.

Saat melakukan penilaian desa wisata, juga perlu diperhatikan secara komprehensif terhadap potensi desa wisata yang ada dan

memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kearah yang tepat. Akhirnya, penilaian desa wisata dapat membantu meningkatkan kualitas serta daya saing pariwisata desa, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata lokal, serta memberikan umpan balik untuk pengambilan kebijakan dalam mengembangkan desa wisata di masa depan.

BAB II

SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBERDAYA MANUSIA DI DESA

Desa-desanya di Indonesia selain memiliki ciri yang berbeda dengan desa-desanya di negara lain, juga memiliki ciri khas antar desa. Hal ini dapat dimaklumi karena Indonesia memiliki kebhinekaan yang kental, sehingga sangatlah sulit membuat generalisasi karakteristik desa di Indonesia yang khas dan membedakannya dengan desa lain. Sebagian desa-desanya di Indonesia telah ada sebelum negara Republik Indonesia terbentuk, dan kemandirian desa juga diakui oleh pemerintah. Pengakuan pemerintah ini, misalnya dapat dilihat pada Inpres Nomor 5 tahun 1976, yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial-administratif langsung dibawah kecamatan. Pengertian seperti ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979.

Keberagaman desa di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek, baik fisik maupun nonfisik. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri) sudah ada sejak lama di Indonesia, bahkan sampai saat ini. Oleh karena itu, dibuatlah patokan bagi nama-nama desa di Indonesia (Jamaludin, 2015) dengan berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa-desanya tersebut. Sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa adalah dua komponen penting yang berperan dalam pembangunan dan keberlanjutan desa.

A. Sumber Daya Alam

Sumberdaya alam desa adalah semua aset alam yang ada di dalam wilayah desa dan dapat dimanfaatkan oleh penduduk desa untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Sumberdaya alam desa mencakup berbagai elemen seperti tanah, air, hutan, keanekaragaman hayati, sungai, dan lain-lain. Pengelolaan sumberdaya alam desa yang bijak dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di dalam komunitas desa. Dengan memanfaatkan sumberdaya alam desa secara berkelanjutan, penduduk desa dapat meningkatkan kualitas hidup mereka sambil menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di sekitar mereka. Sumber daya alam di desa sangat beragam dan dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis desa tersebut

1. Lahan atau Tanah Pertanian

Lahan atau tanah pertanian merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi desa karena berperan sebagai fondasi utama dalam menyokong keberlanjutan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat desa. Tanah pertanian adalah tempat di mana aktivitas pertanian dapat dilakukan. Ini adalah tempat di mana tanaman ditanam, peternakan dilakukan, dan sumber daya alam lainnya dimanfaatkan untuk menghasilkan makanan, pakan ternak, dan bahan mentah untuk industri pertanian. Tanah pertanian juga berfungsi sebagai sarana produksi utama yang memungkinkan penduduk desa untuk menciptakan mata pencaharian, meningkatkan penghasilan, dan mengurangi ketidakpastian ekonomi.

Tanah pertanian memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Melalui praktik pertanian yang

berkelanjutan, seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik, tanah pertanian dapat dikelola dengan baik dan tetap subur dalam jangka panjang. Ini berarti tanah tersebut dapat terus menerus mendukung pertumbuhan tanaman tanpa merusak struktur atau kesuburan tanah yang alami. Dengan demikian, tanah pertanian berperan sebagai sumber daya alam yang harus dijaga dan dikelola secara bijak untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Terakhir, tanah pertanian juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal dan nasional. Masyarakat desa yang memiliki akses ke lahan pertanian yang subur dapat memproduksi makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri serta menyumbang ke pasokan makanan di wilayah sekitarnya. Tanah pertanian yang produktif adalah aset berharga dalam menghadapi perubahan iklim dan ketidakpastian pasokan pangan karena memungkinkan desa untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar, dan meningkatkan ketahanan pangan lokal.

2. Sumber Air

Sumber air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi desa dan memiliki peran yang krusial dalam mendukung kehidupan dan perkembangan masyarakat desa. Air merupakan komponen utama dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa. Ini digunakan untuk keperluan minum, memasak, mandi, dan berbagai aktivitas domestik lainnya. Ketersediaan air yang cukup dan bersih adalah faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup penduduk desa.

Selain itu, air juga merupakan aset penting dalam sektor pertanian. Banyak desa bergantung pada air untuk pengairan tanaman pertanian. Sumber air seperti sungai, danau, atau mata air